

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER

Oleh : Dewani Romli

Abstrak

Jika poligami dilakukan dengan bijak, rukun, saling menerima, tidak egois, dan tidak semena-mena maka yang ada adalah bahagia, mawaddah wa rahmah. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan dan penghancuran keluarga hanya karena poligami. Atas realitas seperti inilah maka sebagian besar kaum perempuan dunia menolak poligami. Namun kalau realitas seperti ini menjadi acuan kaum perempuan, nampaknya akan semakin tidak seimbang, karena pada diri kaum perempuan juga terdapat egoism yang kadang berlebihan dengan praktek yang tidak terpuji seperti, suka menyalahkan orang lain, tidak bersedia menerima hukum-hukum Allah SWT dan sunnah rasulNya.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Gender

Pendahuluan

Poligami adalah sebuah istilah dan sebuah realitas, banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang panjang mengenai poligami. Hal ini terjadi bukan karena pengaruh ketidakjelasan dalil-dalilnya melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pihak yang terlibat, dan buruknya dampak poligami yang dilakukan oleh kebanyakan manusia.

Munculnya ungkapan “adil” adalah persoalan yang sangat mencuat dalam perlakuan poligami, padahal dalam Al-Qur'an dikatakan “jika tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja”.¹ Di samping itu juga ada kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat; sehingga mereka menolak poligami (terutama kaum perempuan).²

¹ Departemen Agama RI (1971), Al-Qur'an dan Terjemahnya, Pn. Balai Pustaka, Jakarta.

² Hasan Aedy, (2007), *Antara Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Al-Fabeta, Bandung, h. 61.

Bukankah peraturan pemerintah telah mengatur bahwa poligami bisa dilakukan jika isteri tidak dapat menjalankan, mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan.³

Peraturan tersebut tentu saja bertujuan untuk menghindari akibat dan dampak yang ditimbulkan poligami itu, misalnya saja apa yang telah dilakukan kyai kondang Aa Gym dimana ia telah menikah yang kedua kalinya dengan Rini mantan Model dan janda beranak tiga, kemudian berdampak pada jamaah pengajian ibu-ibu menjadi tidak simpati lagi kepada Aa Gym, yang mengajarkan kesetiaan kepada isteri atau suami.

Dalam mensikapi poligami terjadi kontroversi atau silang pendapat dikalangan ulama', seperti pendapat Masdar F. Mas'udi, bahwa poligami bersifat *natural*, *penyeimbang supply dan demand* (permintaan dan penawaran), jadi poligami dibolehkan.⁴ Sedangkan Aa Gym berpendapat poligami dilakukan adalah merupakan pilihan terbaik ketimbang melakukan mesum dan zina, kemudian pendapat M. Quraish Shihab bahwa tidak membukanya lebar-lebar pintu poligami tanpa batas dan syarat, dalam saat yang sama ia tidak juga dapat dikatakan menutup pintu rapat-rapat sebagaimana dikehendaki oleh sementara orang. Selanjutnya ia menambahkan bahwa poligami bukan anjuran, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat.⁵

Akan halnya Organisasi Wanita Islam di Lampung yang identik dan berperspektif jender bervariasi pendapat tentang poligami, sebut saja organisasi Aisyiyah, mereka berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena diawatirkan tidak dapat berlaku adil, sulitnya mengukur keadilan, dengan begitu akan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga, organisasi Al-Wasliyah berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan apabila benar-benar darurat, sedangkan KPMDI salah satu bagian dari

³ Departemen Agama, (2000), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, h. 34.

⁴ Islah Gusmian, (2007), *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, Pustaka Marwa, Jogjakarta, h.43.

⁵ M. Quraish Shihab, (2007), *Perempuan, Dari Cinta SAMPAI Sek, Dari Nikah Mut'ah, Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Lentera Hati, Jakarta, h.165

organisasi Golkar berpendapat bahwa : Allah menciptakan kelebihan bagi laki-laki termasuk biologisnya lebih tinggi ketimbang perempuan, wajar saja kalau mereka mau berpoligami. Karena dianggap perempuan/isteri tidak dapat memenuhi selera biologisnya, jadi isteri harus merelakan suaminya berpoligami.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa jender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, karena pengaruh kultural, agama dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat ada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa dipertukarkan.

Dalam konsep kesetaraan, persamaan dan keadilan itulah, rasanya tidak sepatutnya satu sama lain ingin membuat sebuah konflik batin karena suami ingin mengalihkan cinta kasih sayangnya kepada wanita lain, sedang posisi isteri tersakiti yang mengusik cinta kasihnya selama ini sudah terbangun dengan solid. Dengan kata lain seorang suami seolah ingin mendominasi sang isteri dan akan menghapuskan nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, serta keadilan jender.

Maka timbul permasalahan : bagaimana konsep jender melihat poligami.

Poligami Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Poligami Menurut Hukum Positif

Poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang⁷. Demikian juga menurut Abdul Kadir Muhammad⁸, bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu orang.

Pada prinsipnya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan wanita hanya mempunyai seorang suami⁹. Hal ini seolah mengisyaratkan asas

⁶ Wawancara, Akhir Desember 2009.

⁷ WJS, Poerwadarminta (1876), *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Bala Pustaka, Jakarta, h.673.

⁸ Abdul Kadir Muhammad (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Pen. PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, h.82.

⁹ ----- *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.140.

monogamy menjadi harga mati, tapi sebenarnya masih ada jalan keluar bagi mereka/suami yang ingin melakukan poligami yakni kriterianya jika si isteri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan mendapat cacat badan, tidak dapat melahirkan keturunan, kemudian jika berlaku pada PNS harus ada izin atasan langsung dan harus ada pengesahan dari Pengadilan Agama¹⁰. Selain itu ada syarat dan prosedur yang harus dilakukan diantaranya ; harus ada persetujuan lisan ataupun tulisan dari isteri pertama dan itu harus diucapkan di depan Pengadilan. Adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak sambil menunjukkan bukti/tanda surat penghasilan, kemudian adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Poligami menurut hukum islam

Poligami adalah sama dengan beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatasnya hanya sampai empat isteri¹¹.

Berangkat dari pernyataan di atas bahwa Islam membolehkan seorang laki-laki memiliki atau menikahi isteri sampai dengan empat orang dengan catatan Allah SWT mengingatkan kepada umat-Nya jika berlaku adil maka cukup satu saja. Isyarat itu mungkin melihat fenomena sebagian dampak dari poligami itu menimbulkan mudharat, karena ketidakadilan yang diterapkan terhadap isteri-isterinya. Tapi disisi lain poligami juga merupakan solusi bagi para perempuan yang mereka belum dapat menemukan jodohnya dan juga tidak setiap saat para isteri siap untuk melayani suami karena isteri ada masa haid, nifas dan lain-lain, sedangkan suami memiliki naluri, nafsu biologis, libido seksnya lebih kuat ketimbang wanita¹². Oleh sebab itu, suami akan terhindar dari perbuatan zina.

Bersumber dari surat Al Nisa 3

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana*

¹⁰ ----- *Kompilasi Hukum Islam* (2000), Jakarta, h.34.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya¹³.

Sebagaimana telah dikemukakan dia atas, munculnya perbedaan pendapat yakni bermuara pada kata “adil”. Hampir semua ulama membolehkan laki-laki berpoligami, dengan alasan jika dapat berlaku adil dari aspek materi maupun moral, mereka itu adalah Ibn Ahmad Al Muhalla, Ibn Ali Al Hajar, Al Jashos, Zamakhsyari, Al Qurtubi, sedangkan Quraish Shihab dan Sayid Qutb berpendapat boleh berpoligami jika keadaan darurat.

Adapun syarat-syarat suami yang akan berpoligami :

1. Mempunyai rumah masing-masing (ps 52 KHI)
2. Menyamakan giliran terhadap isteri (ps 52 KHI)
3. Wajib menyamakan nafkah
4. Undian ketika safar (bepergian)

Poligami dan Konsep Jender

Jender diterjemahkan sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, karena pengaruh cultural, agama dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bias dipertukarkan¹⁴. Lain halnya jender diterjemahkan dari aspek biologis yang maksudnya jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri. Seperti laki-laki mempunyai alat produksi, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi serta rahim. Jender dalam pengertian yang kedua inilah sering menimbulkan ketidakadilan jender.

Ketidakadilan jender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni ; marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui

¹³ Dep.Agama Republik Indonesia (1989), *Al Quran dan Terjemahnya*, Mahkota, Surabaya, h.115.

¹⁴ Faiqoh, (2003), *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, Pen. Kucica, Jakarta, h.61.

pelabelan negatif, kekerasan (violence) dan sosialisasi ideologi nilai peran jender, secara konkrit dapat digambarkan bahwa : perempuan adalah makhluk yang memiliki sifat emosional, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, oleh karenanya perempuan dekat dengan pekerjaan yang tidak strategis, seperti sekretaris, guru dan lain-lain, pada gilirannya hal itu sangat berpengaruh dengan pendapatan gaji.

Subordinasi pada perempuan terjadi pada lembaga keluarga, masyarakat maupun Negara. Perempuan dianggap hanya bisa mengurus rumah tangga, karena sifat keibuan yang feminisme seharusnya memang mengurus urusan domestik, kenapa harus memperoleh pendidikan yang cukup, nanti juga pada akhirnya tetap kembali ke dapur. Dalam urusan publik, kemasyarakatan dan Negara, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang kurang rasional, maka tidak pantas mengurus urusan kepemimpinan.

Dari fenomena di atas maka muncullah gerakan feminisme yang dilatarbelakangi dua teori besar ; **teori struktur fungsional** dan **teori sosial konflik**, yang dimaksud teori struktur fungsional ialah meyakini adanya pembagian peran, sedangkan teori sosial konflik maksudnya kritik terhadap struktur fungsional. Teori ini berpendapat bahwa setiap individu adalah makhluk yang bebas berekspresi untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan¹⁵. Sebagian besar pejuang feminis berpendapat terjadinya diskriminasi terhadap perempuan disebabkan oleh konstruk sosial, system patriarkhad, system yang didominasi laki-laki.

Perkembangan selanjutnya muncul gerakan feminisme ; liberalis, sosialis, radikal dan feminisme muslim, yang sebagai tokohnya terkenal dengan nama Fatimah Mernissi dari Maroko, R.A Kartini dari Jawa.

Selanjutnya dalam masa turunnya Al Quran yakni turunnya surat Al Nisa 1 sebagai antitesa perlakuan masyarakat jahiliyah terhadap perempuan, yang artinya :

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya dan daripada keduanya Allah

¹⁵ Ibid

*memperkebangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak*¹⁶.”

Tuhan menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki hubungan kemitraan, untuk saling melindungi, terutama dalam hubungan suami isteri dan keluarga. Jelaslah Islam menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, menolak segala bentuk diskriminasi.

Bagaimana konsep gender melihat poligami yang notabene satu orang suami memiliki lebih dari satu orang isteri. Sekilas nampak suatu dominasi laki-laki/suami terhadap isteri, seolah segala kekuatan, kekuasaan ada ditangan suami, isteri harus tunduk patuh, bertekuk lutut dihadapannya.

Sistem hidup yang diciptakan manusia tidak lepas dari tujuan utama hidupnya. Manusia yang bertujuan hidup untuk kesejahteraan dirinya (materialisme) menciptakan cara-cara agar keperluan hidupnya terpenuhi. Oleh karenanya, hal yang paling banyak kontribusinya bagi kesejahteraannya adalah yang dipakai. Orang yang berpikir demikian terus mengejar tanpa melihat akan terjadi penindasan. Dalam kasus antar gender, *bargaining power* laki-laki lebih kuat, sehingga sering kali terjadi eksploitasi, majikan terhadap buruh wanitanya, suami terhadap isterinya.

Menurut penulis jika poligami dilakukan dengan bijak, rukun, saling menerima, tidak egois, dan tidak semena-mena maka yang ada adalah bahagia, mawaddah wa rahmah. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan dan penghancuran keluarga hanya karena poligami. Atas realitas seperti inilah maka sebagian besar kaum perempuan dunia menolak poligami. Namun kalau realitas seperti ini menjadi acuan kaum perempuan, nampaknya akan semakin tidak seimbang, karena pada diri kaum perempuan juga terdapat egoism yang kadang berlebihan dengan praktek yang tidak terpuji seperti, suka menyalahkan orang lain, tidak bersedia menerima hukum-hukum Allah SWT dan sunnah rasulNya, dan kurang respek kepada sang suami, apalagi suami lebih rendah status sosialnya atau kurang berkenan dalam berbagai hal, yang kemudian tidak diselesaikan dengan musyawarah, atau dialog dengan kepala dingin.

¹⁶ Opsit, h.114

Kesimpulan

Setelah melakukan penelusuran seperti yang telah dikemukakan maka poligami dapat dilakukan jika dapat memenuhi syarat-syarat seperti ; sebagai isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan, serta pihak suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Adapun konsep jender melihat poligami adalah suatu gambaran seorang laki-laki yang memiliki power yang lebih kuat sehingga tidak jarang terjadi eksploitasi, pemaksaan, kekerasan terhadap isteri dan anak-anaknya, pada gilirannya isteri dan anak akan mengalami penderitaan, kesengsaraan bahkan terlantar. Padahal dalam konsep jender yang harus diterapkan adalah konsep kesetaraan dan keadilan. Jika syarat *adil* diberikan kepada pihak suami hal itu sulit untuk menjabarkan konsep adil, karena yang akan menerima dan merasakan adalah pihak isteri.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, (2008), *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Pen. CV Tamita Utami, Jakarta.
- _____, (tt), *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Pen. Arkola, Surabaya.
- _____, (2000), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, DEPAG RI, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, Prof.SH., (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al Jashos, Ahkam, *Ahkam Al Quran*, Dar Alkitan Al Islamiyah, Beirut.
- Faiqoh, (2003), *Nyai Agen Perubahan Di Pesantren*, Pen.Kucica, Jakarta.
- Islah Gusmian (2007), *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, Pustaka Marwa, Yogyakarta.
- M. Quraish Shihab (2007), *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mud'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Pen. Lentera Hati, Jakarta.

Dewani Romli, Poligami dalam Perspektif...